

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut sering terjadi sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan tertib dalam masyarakat. Tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang dari kaidah-kaidah yang telah ditentukan.¹Kasus atau perkara kriminologi merupakan bagian dari perkara publik, yang proses pengaturannya diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan terhadap publik.

Pelaku kejahatan akan dikenakan sanksi dalam aturan yang berlaku di Indonesia, yang dikenal dengan hukum pidana. Hukum pidana ini terbagi atas dua yakni aturan hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan aturan hukum pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidananya.Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan

¹ Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 21

juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai masalah sosial tertua (*oldest social problem*).²

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, dan tentunya menimbulkan korban. Dengan demikian, Penulis tertarik untuk memfokuskan pada peristiwa pidana pembunuhan yang ditinjau dari sisi kriminologi, yang didasarkan oleh beberapa hal: *Pertama*, bahwa kajian kriminologi diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana tingkat pertumbuhan angka kejahatan itu tinggi di tengah masyarakat. *Kedua*, bahwa perbuatan hukum tidak semata terjadi karena adanya faktor normatif hukum sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor pencetus di luar hukum, seperti kemiskinan, masalah sosial, dan sebagainya.³ Oleh karena, kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dengan perkataan lain, dapatlah dipahami bahwa kriminologi diamalkan untuk kepentingan memahami kejahatan dan berbagai perilaku yang menyimpang, dan bukanlah sarana yang diterapkan bagi pengadilan semata-mata seperti kriminalistik, melainkan sebagai *pure science* (ilmu murni) yang hasil penelitiannya secara obyektif dapat dimanfaatkan bagi kepentingan praktis. Misalnya, sebagai strategi kepolisian untuk mencegah kriminalitas tertentu.⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini dalam menganalisa maupun dalam menangani suatu peristiwa kejahatan, perhatian kebanyakan hanya tercurah pada

² Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, Hlm. 1

³ Muh. Basri, Dkk, 2022, Jurnal: *Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba*, Vol. VII No. 1 Januari Tahun 2022, No. ISSN 2807-1832, Hlm. 74

⁴ Abintoro Prakoso, 2016, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 17

sanksi pidana tindak kejahatan tersebut. Sedikit sekali perhatian diberikan pada hal yang melatarbelakangi pelaku kejahatan yang merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa pidana. Pelaku kejahatan memang merupakan sebab dan dasar terjadinya kriminilitas tetapi sebab yang melatarbelakangi dalam diri korban sangat memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil serta dalam penjatuhan putusan hukuman yang akan diterimanya.

Penerapan hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan adanya hak seorang tersangka maupun terdakwa. Pembunuhan berarti menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sekian banyak kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, artinya kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen bet leven*) berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: **Pertama**, atas dasar unsur kesalahannya dan **Kedua**, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan itu sendiri dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

Perbedaan substansinya terletak pada adanya satu unsur “dengan rencana lebih dahulu”. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memperhatikan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana cara tersebut perbuatan yang dilakukan pelaku agar tidak diketahui kepolisian atau sering disebut mengelabui para penegak hukum.⁶

Meningkatnya kasus kejahatan pembunuhan di Pulau Taliabu tidaknya dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang Penulis maksudkan ialah faktor yang bersumber dalam diri pelaku untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Sementara faktor eksternal terjadinya kejahatan pembunuhan di Pulau Taliabu kerap kali didasarkan atas alasan bahwa tidak ada yang dapat menjaga diri mereka sendiri kecuali dirinya. Dengan perkataan lain, kejahatan pembunuhan di Pulau Taliabu dianggap sebagai bentuk pertahanan atau harga diri yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain.

Mengingat, kejahatan seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami

⁵*Ibid*, Hlm. 138

⁶*Ibid*

keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Olehnya, Penulis hendak meneliti reaksi sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat terhadap kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Kecemasan yang dialami dan ditimbulkan akibat dari kejahatan pembunuhan tersebut, meniscayakan bahwa kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami korban maupun trauma masyarakat akibat kejahatan itu. Dalam membahas kejahatan, secara sepintas boleh saja kita memandang dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam kehidupannya dan merasakan suatu pukulan dari masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita menganalisis dalam kajian kriminologi, kejahatan pembunuhan secara lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kejahatan itu terjadi.

Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap adanya beberapa kasus kejahatan pembunuhan yang telah meresahkan masyarakat beberapa tahun terakhir ini di wilayah hukum Kepolisian Resort Taliabu (Polres) dan Kepolisian Sektor Taliabu Barat (Polsek Talbar) dengan jumlah kasus tindak pidana pada 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari Tahun 2021-2023. Dari total 20 kasus pidana di Tahun 2021, terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan, sementara dari total 15 kasus pidana di Tahun 2022, terdapat 1 (satu) kasus pembunuhan yang didasarkan atas pekerjaan pelaku pembunuhan terdapat 2 (dua) orang pelaku pembunuhan oleh Buruh, 8 (delapan) orang yang bekerja sebagai petani, dan 4 (empat) orang pelaku

pembunuhan yang berstatus penganggu. Kemudian di tahun 2023, dari 46 (empat puluh enam) kasus pidana terdapat 2 (dua) kasus pembunuhan.

Berdasarkan uraian kasus pembunuhan tersebut, Penulis hendak menganalisis faktor-faktor penyebab dan reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan pembunuhan di Pulau Taliabudengan Tesis yang berjudul, **“Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial di Pulau Taliabu)”**.

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara ditinjau dari aspek kriminologi?
2. Bagaimana reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, terdapat tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara ditinjau dari aspek kriminologi
2. Untuk menganalisis reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan Kriminologi. Selain itu, dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bidang hukum selanjutnya memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis pengembangan disiplin ilmu kriminologi hukum terhadap pelaku kejahatan pembunuhan.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum khususnya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara ditinjau dari aspek kriminologi, serta bagaimana reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik kepustakaan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Khairun, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian kajian kriminologi terhadap pelaku kejahatan pembunuhan. Dalam penelitian ini untuk menjamin orisinalitasnya penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis. Tujuan penelusuran ini guna menemukan penelitian sebelumnya untuk dijadikan sandingan atau pembandingan terhadap penelitian yang

dilakukan oleh penulis sehingga dapat dipastikan bahwa karya yang dihasilkan tidak pernah ditulis oleh orang lain secara tertulis, yakni sebagai berikut:

1. **Rian Suheri Akbar dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2011).**

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang, serta bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di kabupaten pinrang antara lain karena faktor kurangnya pengawasan orangtua sebagai orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan anak dilingkungan keluarga. Faktor lain yang berpengaruh adalah faktor ekonomi, lingkungan masyarakat anak tersebut tinggal dan perkembangan teknologi yang amat pesat dan tidak terbandung juga termasuk didalam faktor-faktor penyebab tidak langsung yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan ini. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan menggunakan pendekatan Penal dan non-penal.

Persamaan dan Perbedaan Tesis Penulis dengan Penelitian Sebelumnya

Adapun persamaan dengan penulisan tesis Penulis ialah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan hukum empiris. Namun, perbedaannya terletak pada metode dan hasil risetnya yaitu mengkaji faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang, serta bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang.

Sementara, penulis mengambil lokasi penelitian di Pulau Taliabu kejahatan pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara ditinjau dari aspek kriminologi, serta bagaimana reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.

2. **Theosoffy Pratama Tohuli Lase. 2018. Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias)**

Fokus penelitian ini adalah bahwa tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah

bagaimana aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

Persamaan dan Perbedaan Tesis Penulis dengan Penelitian Sebelumnya

Persamaan diantara penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama menggunakan tinjauan kriminologi dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan, yang mana Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yang berupa penyerangan terhadap orang lain dan dibedakan atau dikelompokkan atas dasar kesalahan dan atas dasar objeknya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu faktor eksternal dan internal.

Sementara, penulis mengambil lokasi penelitian di Pulau Taliabu kejahatan pembunuhan di Kabupaten Taliabu Maluku Utara ditinjau dari aspek kriminologi, serta bagaimana reaksi sosial masyarakat terhadap pelaku kejahatan pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu.